























hibah. Karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam tersebut, maka timbullah kebiasaan dalam pembagian hibah dengan mengabaikan ketentuan-ketentuan yang sebenarnya sudah diatur di dalam hukum Islam.

Sudah menjadi tradisi masyarakat di Desa Tambakrejo dalam pembagian hibah di mana orang tua membagikan hartanya kepada salah satu anak yang mereka sukai atau bahkan orang lain yang dianggap anak angkat, sehingga terjadi ketidaksamarataan dalam pembagian hibah. Ironisnya, hal seperti itu dianggap biasa bahkan dianggap legal tanpa memperdulikan ketentuan di dalam hukum Islam yang sudah berlaku.

Disamping berlakunya ketentuan hibah yang menyangkut syarat dan rukun hibah, juga berlaku keadilan dan persamaan hak dalam hibah orang tua kepada anaknya, yaitu keadilan dan persamarataan hak bagi anak-anaknya dalam penerimaan hibah.

Dengan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas dan adanya kontradiksi antara hukum Islam dengan kebiasaan masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dengan realita yang terjadi di Desa Tambakrejo yang kemudian penulis angkat dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEBIASAAN MASYARAKAT DALAM PEMBAGIAN HIBAH DI DESA TAMBAKREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN.”**

2. Skripsi saudara Moch. Khusaeni dengan No. Induk C01293036 Fakultas Syari'ah Ahwal As-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2000, dengan judul "Kecenderungan Masyarakat Melakukan Sistem Hibah dalam Proses Pembagian Harta di Kecamatan Deket Lamongan." Dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan kecenderungan masyarakat Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan yang melakukan sistem hibah dalam proses pembagian harta.
3. Skripsi yang ditulis oleh saudari Hj. Munawaroh dengan No. Induk C01396034 Fakultas Syari'ah Ahwal As-Syahsiyah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2001, yang berjudul "Hibah dan Adat Kewarisan di Masyarakat Kemayoran Kecamatan Krembangan Kota Madya Surabaya dalam Prespektif Hukum Islam." Skripsi ini memfokuskan pembahasan pada masalah ketentuan hibah dan waris di dalam Islam, serta pelaksanaan praktek hibah dan adat pembagian waris mayoritas warga di masyarakat Kemayoran Budidayan.
4. Skripsi saudari Eni Mufarida dengan No. Induk C04399083 Fakultas Syari'ah Mu'amalah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2004, yang berjudul "Studi Analisis Hukum Islam tentang Pelaksanaan Hibah di Kecamatan Braurenno Kabupaten Bojonegoro." Skripsi ini memfokuskan permasalahan pelaksanaan hibah yang ada di Kecamatan Braurenno.







Dalam usaha untuk mencapai kebenaran ilmiah dalam penelitian, maka penulis mengumpulkan data yang terdiri dari :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya :
  1. Tokoh masyarakat.
  2. Masyarakat.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data dari literatur-literatur yang mempunyai referensi dengan pembahasan tulisan ini :
  1. Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayah al-Mujtahid Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azam, 2007
  2. Masraf Suhaemi, *Terjemah Bulughul Marām Jilid 1*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1993
  3. Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah 14 (alih bahasa M. Thalib)*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1987
  4. M. Abdul Ghoffar, *Fiqih Wanita*, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2008
  5. Abubakar Muhammad, *Terjemah Subul al-Salam III*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995
  6. Wahbah Zuhailiy, *al Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu Juz V*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989



## H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman skripsi ini, maka penulisan ini dibagi menjadi beberapa bab dan sub bab. Adapun susunannya sebagai berikut :

**BAB I** : Membahas tentang pendahuluan. Bab ini sebagai pengantar penelitian yang mempunyai unsur-unsur latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan.

**BAB II** : Bab ini berjudul Hibah dan *'Urf* Menurut Tinjauan Hukum Islam. Bab ini memuat sub bab tentang pengertian hibah, dasar hukum hibah, syarat dan rukun hibah, pelaksanaan hibah, hibah orang tua, kadar hibah, kedudukan harta hibah, waktu berpindahnya hak harta hibah. Sedangkan pembahasan *'Urf* meliputi pengertian *'urf*, macam-macam *'urf*, dasar hukum *'urf*, syarat-syarat *'urf* untuk dijadikan landasan hukum.

**BAB III** : Bab ini membahas tentang hasil penelitian di lapangan, dengan judul “Kebiasaan Pembagian Hibah di Desa Tambakrejo” yang meliputi gambaran umum masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban yang meliputi letak dan keadaan daerah, keadaan geografis, keadaan penduduk dan sosial ekonomi, keadaan agama dan

pendidikan, pelaksanaan hibah di Desa Tambakrejo, akibat dari pelaksanaan hibah, faktor yang melatarbelakangi kebiasaan pembagian hibah.

**BAB IV** : Judul Bab ini adalah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Pembagian Hibah di Desa Tambakrejo, yang berisikan tentang analisis terhadap pelaksanaan pembagian hibah, analisis akibat dari pelaksanaan hibah, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hibah, dan analisis pengaruh *'urf* terhadap pelaksanaan pembagian hibah.

**BAB V** : Penutup. Bab terakhir yang memuat kesimpulan dari skripsi dan saran-saran dari penulis.































hartanya kepada orang lain. Sedangkan mengenai waktu berpindahnya hak milik hibah orang tua kepada anaknya adalah saat *ijāb* hibah itu dinyatakan.

Kesimpulannya, bahwa disunnahkan adanya pemerataan hibah antara anak laki-laki ataupun perempuan. Begitu juga antara ibu dan bapak, jika ada salah satunya diutamakan *makruh* hukumnya apabila mereka memiliki kebutuhan yang sama.

## 6. Kadar Hibah

Dalam hukum Islam tidak ada larangan memberikan atau menghibahkan sebagian harta atau seluruhnya kepada orang lain tanpa adanya batasan. Mengenai kadar hibah tidak dijelaskan secara mendalam dalam *naṣ* sedangkan jumlah harta yang akan dihibahkan tidak terbatas.

Pada hakikatnya harta yang dimiliki seseorang adalah milik Allah swt, yang diamanatkan kepada manusia agar digunakan atau dibelanjakan di jalan Allah swt. Dengan adanya amanat dari Allah swt, untuk menggunakan hartanya, maka umat manusia dituntut untuk mengelola harta tersebut sehingga dapat diambil manfaatnya untuk kesejahteraan umat manusia secara merata.

Di dalam al-Qur'an telah ditetapkan prinsip, bahwa kesejahteraan tidak boleh berputar pada kalangan orang-orang kaya saja. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan.









hibahnya sama dengan orang yang menjilat kembali muntah yang telah dimuntahkannya. Alasan lain yang dianalogikan dengan praktik wakaf, kepastian wakaf tidak tergantung kepada adanya timbang terima. Seseorang yang telah setulus hati mengikrarkan wakaf, dianggap pasti dan tidak boleh mencabutnya kembali.

Berbeda dengan pemberian hibah yang berupa pembebasan hutang, dalam hal itu tidak dibutuhkan adanya *qabūl*. Jika ada orang yang membebaskan hutangnya dengan menunaikan zakat, maka zakat tersebut tidak sah.

Apabila penghibah menghibahkan suatu barang yang ada di samping penerima hibah atau dia menggadaikan barang yang dihibahkannya, penerimaan barang tersebut harus mendapatkan izin dan harus melewati masa yang memungkinkan dilakukannya serah terima barang dan bergerak untuk memperolehnya, setelah izin dikeluarkan oleh penghibah. Ketika izin dan masa yang telah diperkirakan untuk menerima barang sempurna, dia dapat memiliki barang tersebut.

Penerimaan barang tidak harus dilaksanakan secara spontan, namun penerimaan barang tidak sah kecuali atas izin dari penghibah. Karena izin itu salah satu faktor berpindahannya kepemilikan, sehingga penerimaan barang tidak dapat dibenarkan tanpa kerelaan pemiliknya.

Jadi, di dalam proses penghibahan hak milik dianggap ada bagi penerima hibah, setelah terjadi *ijāb* dan *qabūl* disertai dengan penyerahan dari barang























suatu transaksi tidak menyebutkan jenis mata uang yang digunakan tidak membahayakan keabsahan transaksi itu, sebab semua orang tahu bahwa tidak ada kemungkinan untuk menggunakan mata uang lainnya, kecuali jika transaksinya adalah transaksi internasional.

- c. *'Urf* harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada *'urf*. Misalnya, seseorang yang mewakafkan hasil kebunnya kepada Ulama sedangkan yang disebut Ulama waktu itu hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa adanya persyaratan ijazah. Maka kata Ulama dalam persyaratan wakaf itu harus diartikan dengan pengertian yang sudah dikenal, bukan pengertian Ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah.
- d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak *'urf*, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum. Maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*. Misalnya, adat yang berlaku di satu masyarakat, istri belum boleh dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah sepakat bahwa sang istri sudah boleh dibawa suaminya pindah tanpa ada persyaratan lebih dahulu. Dalam masalah ini, yang dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang berlaku.





















#### **D. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Hibah**

Timbulnya inisiatif seseorang untuk melakukan suatu hal yang jelas ada motivasi tertentu yang mendorongnya, baik itu timbul dari dalam dirinya sendiri atau atas dasar pengaruh orang lain untuk mendorong terwujudnya niat dalam realita.

Seperti halnya karena rasa kasih cinta orang tua yang mendorong untuk memberikan sebagian atau semua harta kepada anak-anaknya. Adapun yang mendorong kebiasaan masyarakat Desa Tambakrejo dalam pemberian harta kekayaan atau yang bisa disebut dengan hibah adalah:

##### **1. Adanya tradisi atau adat yang turun menurun**

Seperti yang diketahui bahwa sistem hukum yang berlaku di Indonesia tidak hanya satu, melainkan terdiri dari beberapa sistem hukum. Salah satunya adalah hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat. Demikian dapat dikatakan bahwa sistem adat memberi pengaruh kepada masyarakat (Islam khususnya) dalam hal pemberian harta kekayaan mereka, hal ini di pengaruhi beberapa faktor:

##### **a. Faktor Kekeluargaan**

Berdasarkan penelitian terhadap masyarakat yang melaksanakan hibah di Desa Tambakrejo, faktor yang mendorong mereka untuk melaksanakan pembagian hibah adalah karena faktor keluarga. Maksud



lembaga-lembaga pendidikan, sehingga sangat berpengaruh terhadap pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam.

Peran tokoh agama dalam memberikan pengetahuan masyarakat tentang hukum Islam, seperti pengajian di masjid-masjid, mushala atau tempat pengajian lain jarang ilmu tentang hibah itu dijadikan materi pokok dalam pengajian tersebut. Karena masyarakat lebih mengutamakan ilmu-ilmu yang lain dan materi tentang hibah atau kewarisan sendiri tidak mudah bahkan sulit diterima oleh masyarakat.<sup>8</sup>

Oleh karena itu masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, mengikuti apa yang sudah biasa dilakukan oleh orang-orang terdahulu dalam hal pembagian harta kekayaan, seperti hibah.

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Murko (50 th) pada tanggal 11 Januari 2010. Beliau berprofesi sebagai seorang petani, pernah mendapatkan hibah waris dari orangtuanya yang dibagi dengan cara membagi rata kepada seluruh anak mereka (saudara-saudara pak Murko mendapatkan jumlah bagian yang sama banyak baik laki-laki maupun perempuan. Adapun jumlah saudara pak Murko ini adalah 14 orang, 7 saudara se-ayah dan 7 saudara se-ibu). Wawancara dengan Ibu Sujinah (50 th) pada tanggal 11 Januari 2010. Beliau hidup sebagai lima bersaudara, sedangkan ibu Sujinah adalah anak bungsu. Pernah mendapatkan hibah waris dari orang tuanya dengan pembagian secara merata kepada empat orang anak baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan anak bungsu tidak mendapatkan bagian sama sekali.







tidak sedang terikat oleh suatu perjanjian dengan pihak lain yang menyebabkan tidak sahnya hibah.

Barang yang di hibahkan memilikinya syarat-syarat yang harus dipenuhi masyarakat Desa Tambakrejo sebelum harta itu di hibahkan, yaitu:

- a. Benda tersebut harus benar-benar ada,
- b. Benda tersebut mempunyai nilai,
- c. Benda tersebut dapat dimiliki zatnya, diterima peredarannya dan pemilikannya dapat dipindahkan,
- d. Benda yang dihibahkan dapat dipisahkan dan diserahkan kepada penerima hibah,
- e. Tidak terikat pada suatu perjanjian dengan pihak lain, seperti dalam keadaan digadaikan atau di *bank-an*.

Jadi, sudah sangat jelas dalam barang yang dihibahkan di Desa Tambakrejo sudah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan di dalam Hukum Islam seperti yang disebutkan di atas.

#### 4. *Ijāb Qabūl*

*Ijāb qabūl* merupakan salah satu rukun dari hibah dan dianggap sah apabila memenuhi syarat dan rukunnya. Dari kedua belah pihak diperlukan adanya serah terima secara nyata, maksudnya pihak pemberi hibah benar-benar ikhlas menyerahkan benda yang dimiliki dan diucapkan sebagai suatu

penyerahan dan bagi penerima bersedia menerima benda yang diberikan dengan ucapkan balasan menerima.

Sebagai penghibah dalam pelaksanaan hibah adalah orang tua sendiri pada saat masih hidup dan anak-anak yang sudah dewasa sebagai penerima hibah. Dalam keadaan yang demikian orang tua cenderung menghibahkan hartanya dengan cara langsung memberikan kepada semua anaknya dalam bentuk barang atau benda, misalnya: sebidang tanah, sawah ataupun sebuah rumah. Maka pembagian harta tidak mengenal secara pasti antara anak laki-laki dan anak perempuan sebagaimana yang sudah diatur dalam hukum waris Islam.

Dalam proses penghibaan, masyarakat Desa Tambakrejo tidak memandang adanya perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara yang muda dan yang tua. Sehingga jumlah pembagian tidak sama dan mengakibatkan perasaan kurang puas di kemudian hari setelah penghibah meninggal dunia.

Selanjutnya, penulis akan menganalisis mengenai jumlah atau kadar bagian hibah yang diterima oleh anak-anak dari orang tua mereka. Realita yang ada di Desa Tambakrejo, ternyata bagian yang diperoleh antara satu anak dengan yang lainnya tidak sama.

Setiap orang dapat membagikan hartanya kepada siapapun yang dikehendakinya, termasuk kepada anak yang selaku ahli waris. Akan tetapi,



kekayaannya dengan sekehendak hatinya, alasannya harta yang diberikan orang tua terhadap anaknya lebih besar karena telah merawat si pemberi hibah (orang tua) atau sebagai ucapan rasa terima kasih. Namun, ada juga yang memberikan semua hartanya kepada saudaranya, karena penghibah tidak mempunyai anak atau telah dianggap anak sehingga keseluruhan harta kekayaannya diberikan orang yang dianggap telah merawat sampai penghibah meninggal dunia.

Melebihkan salah satu atau sebagian anak dari pada yang lain sebenarnya tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan akan menimbulkan iri hati dan mengakibatkan terjadinya permusuhan yang berdampak pada putusnya tali silaturahmi. Jumhur Ulama menyatakan tidak boleh melebihkan pemberian kepada salah satu anak, kecuali dalam keadaan tertentu yang memang diperbolehkan untuk itu, misalnya: anak sangat membutuhkan, cacat, buta, dan lain sebagainya.

Jadi, di dalam hukum Islam mengutamakan salah satu anak dalam pemberian tidak dibenarkan karena akan menimbulkan permusuhan yang akan memutuskan tali persaudaraan dalam keluarga. Namun kendati pemberian hibah yang tidak merata dapat menyebabkan putusnya tali silaturahmi, hibahnya tetap sah akan tetapi hukumnya *makruh*.

## B. Analisis Akibat dari Pelaksanaan Hibah

Setiap tindakan seseorang akan terikat oleh suatu aturan baik yang bersumber dari hukum Islam, hukum adat, atau hukum perdata. Sehingga dengan aturan-aturan tersebut seseorang tidak dapat bebas melakukan suatu perbuatan yang dikehendakinya. Apabila seseorang melanggar aturan-aturan yang sudah ditetapkan, maka orang tersebut akan menanggung akibat dari perbuatannya. Keadaan ini dapat disebut juga dengan kebebasan yang bertanggungjawab, yaitu kebebasan untuk berbuat sesuatu selama dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Penghibahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tambakrejo, tentunya juga akan berakibat kurang baik bagi ahli waris yang lain selain anak-anak penghibah. Sebab, harta kekayaan yang dimiliki sudah diberikan sebelum penghibah meninggal dunia dengan cara *akad* hibah. Sehingga hal ini akan berakibat menyebabkan tertutupnya hak ahli waris yang lain.

Di dalam hukum Islam sudah dijelaskan bahwa hibah merupakan perbuatan kebaikan hati dan rasa kasih sayang baik kepada anak-anaknya atau orang lain. Dengan adanya hibah akan menimbulkan rasa saling mencintai dan menyayangi. Perlu diketahui bahwa tidak selamanya niat baik seseorang akan mewujudkan suatu harapan yang baik, kadang sebaliknya akan terjadi perpecahan antara keluarga karena ketidakpuasan terhadap jumlah yang diberikan antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kecenderungan orang





Sangat jelas sekali bahwa kebiasaan pelaksanaan pembagian hibah di Desa Tambakrejo yang dilakukan secara turun-temurun tersebut merupakan *al-'urf al-fāsid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil *syara'* dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Adapun beberapa dalil yang disimpangi diantaranya adalah ketentuan untuk berlaku adil dalam hal pemberian harta hibah, sebagaimana kedua hadits Rasulullah saw riwayat an-Nasa'i dan Abu Dawud di atas. Sedangkan aturan di dalam hukum positif yang disimpangi adalah KHI pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa hibah yang diperbolehkan maksimal adalah  $\frac{1}{3}$  dari keseluruhan harta yang dimiliki.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akibat pelaksanaan *al-'urf al-fāsid* dapat menyebabkan kerancuan hukum, timbulnya masalah sosial dan sudah pasti akan terjadi dampak negatif pada pelanggar ketentuan Allah swt tersebut.





keputusannya jika tidak sesuai dengan hukum Islam, pasti akan merugikan beberapa pihak, dan akan menimbulkan kemudharatan bagi keluarga serta anak keturunannya.

2. Bagi Pemerintah setempat, hendaknya memberikan sosialisasi ketentuan yang jelas tentang bagaimana prosedur dan tata cara hibah yang benar baik menurut hukum agama maupun hukum positif yang berlaku. Sehingga kemudian akan mudah terungkap jika terdapat penyimpangan terhadap pembagian harta kekayaan, dan ahli waris memiliki jaminan hukum yang lebih kuat terhadap hak atas harta waris bagiannya.



